

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini kemajuan teknologi telah membuka peluang untuk mempermudah komunikasi dan berita. Sehingga terkadang berita didominasi oleh tampilan atau ketentuan yang dianggap lebih negatif. Terbukti saat ini di dunia maya terdapat berbagai macam situs yang terkait dengan penggunaan konsep ritual keagamaan khususnya kepercayaan Islam yaitu menggunakan situs terkait kasus praktik nikah *siri* yang dilakukan secara *online*. Kemunculan situs-situs tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi syariat Islam di negeri ini. Berbicara tentang orang, tentu tidak bisa dipisahkan menurut aturan. Dengan menggunakan adagium *Ubi societas ibi ius* yang menyatakan bahwa di mana ada orang ada aturan.

Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan terhadap masyarakat adalah perkawinan. Pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, pengaturan perkawinan bagi calon pengantin muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Secara alami sejak penciptaan laki-laki, laki-laki tertarik pada perempuan dan sebaliknya. Minat ini menunjukkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan menikah, manusia dapat berkembang dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.² Memiliki keturunan, kemudian menyaksikan tumbuh kembang anak mulai dari kandungan, masa kehamilan hingga anak dewasa membawa pada peningkatan keyakinan akan keberadaan Allah SWT.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1974, No 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), hlm 12

Hal tersebut menjadi salah satu yang menjadikan pernikahan adalah ibadah.³ Nikah ialah mubah⁴, namun hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemampuan jiwa dan ekonomi, bila tidak melaksanakan pernikahan akan mendatangkan mudarat (misalnya melakukan zina) baginya.⁵

Pengertian perkawinan sebagai akad sesuai dengan pengertian hukum. Akad nikah dalam perkawinan memiliki kedudukan sentral. Inilah pentingnya akad nikah, sehingga dianggap sebagai salah satu syarat nikah yang disepakati. Akan tetapi, tidak ada syarat akad nikah harus ditulis atau diaktakan. Perkawinan dilakukan melalui akad nikah, yaitu kesaksian yang dibuat oleh wali perempuan, diikuti oleh calon suami, dan dari masing-masing pihak perempuan dan laki-laki membawa 1 saksi yang sudah baligh. Dalam Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang akadnya relatif kuat. Nikah *siri* tidak memiliki aspek hukum karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Perkawinan *siri* atau nikah *siri* artinya adalah nikah rahasia.⁷ Kata “siri” berasal dari Bahasa Arab yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, serta diam-diam. Kawin bawah tangan “kawin *siri*” atau nikah *siri*, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA). Masalah nikah *siri* secara *online* ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut dengan menggunakan jasa yang ditawarkan melalui situs-situs pernikahan *siri* secara *online* yang belum jelas legalitas keberadaannya. Dalam surat laporan tertanggal 18 Maret lalu, Dirjen Bimas

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* selanjutnya disebut *Dunia* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.23

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* selanjutnya disebut *Hukum* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), hlm.43

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* selanjutnya disebut *fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), hlm.78.

⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

⁷ Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah Krusial.*(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.25.

Islam Machasin menjelaskan bahwa praktik nikah *siri* tidak sejalan dengan prinsip perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁸

Praktik nikah *siri* secara *online* tidak memberikan nilai edukasi dalam pembentukan keluarga sakinah sebagaimana yang diprogramkan oleh pemerintah. Contohnya adalah Nikah *Siri* di JasapernikahanSiri.com. Layanan yang mempromosikan pernikahan formal yang tidak terdaftar. Layanan ini berkantor pusat di Jakarta dan telah aktif sejak 2015. Layanan ini memungkinkan pernikahan sesuai dengan keinginan kedua mempelai.

Untuk menikah dengan layanan pernikahan *siri* wajib membawa KTP dan Pas foto dengan wali atau orang tua. Untuk pernikahan resmi, layanan mengharuskan membawa fotocopi KTP, akta kelahiran, fotocopi KTP orang tua, dan surat kesehatan dari Puskesmas. Pas foto, surat lamaran RT dan RW. Pernikahan *siri*, itu berlangsung selama 45 menit. Melalui pembuktian keaslian pernikahan tersebut, maka status perkawinan dari pasangan tersebut menjadi dasar kejelasan status hukum pada anak. Misalnya ketika pengurusan akta kelahiran anaknya yang dasarnya berupa akta nikah, jika pasangan suami dan istri tidak terdaftar, Dinas kependudukan tidak akan memberikan akta kelahiran pada saat kelahiran anak dan membutuhkan akta kelahiran.⁹

Contoh Kasus :

1. Data pelaku nikah *siri* di Jakarta, diperoleh dari jasa wali nikah *siri* di wilayah Kramat Jati. Warga kramat jati yang berinisial NF dikenal sebagai ustadz dan penghulu nikah mengaku bersedia menikahkan pasangan yang hendak menikah dengan cara pintas hanya untuk membantu calon suami-istri yang meminta dinikahkan tanpa persyaratan yang berat. Ia mengatakan, harga pernikahan sirri yaitu Rp 850.000 hingga Rp 1.500.000,- Besarnya biaya tersebut tergantung dari persyaratan yang dibawa oleh para calon pengantin yang hendak menikah. Para calon pasangan tak perlu membawa

⁸ <https://kabar24.bisnis.com/read/20150325/15/415629/ini-dia-45-situs-tawarkan-nikah-siri-online>.

⁹ M Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 47.

syarat yang rumit untuk melakukan pernikahan, cukup foto berukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan pasangan pengantin yang hendak dinikahkan.¹⁰

2. Di kawasan Tebet Jakarta Selatan juga ada jasa pernikahan dan konsultasi nikah *siri* yang dijalankan oleh Aulia. Ia dibantu oleh empat penghulu lainnya yang setiap hari melayani nikah *siri*, tarif untuk nikah di bawah tangan Rp 2.500.000,- Hanya saja, jika klien ingin mendaftar ke KUA dan mendapatkan buku nikah, biayanya akan naik menjadi Rp 7.500.000,- Hampir setiap hari, katanya ada orang yang datang atau menghubunginya untuk meminta dinikahkan *siri*. Klien dapat menyambangi jasa swasta tersebut dengan membawa persyaratan fotokopi KTP, kartu keluarga (KK), dan pas foto.¹¹
3. Baru-baru ini Indonesia juga membuah heboh karena adanya website yang mengajak orang untuk menikah *siri* melalui situs nikah*siri*.com. Menurut Aris Wahyudi pemilik situs nikah*siri*.com bahwa situs tersebut ia buat untuk meredam atau mengurangi jumlah prostitusi atau perzinahan bebas khususnya di wilayah kota-kota besar dengan menyediakan wensite *online* yang memfasilitasi para pria atau wanita yang membutuhkan pasangan dengan jalur pernikahan secara *siri*.

Dampak dari pernikahan *siri* secara *online* adalah pernikahan tersebut dianggap tidak ada walupun dilakukan menurut agama dan kepercayaan dan belum ada kepastian hukum. Dengan membuktikan kredibilitas perkawinan, maka status perkawinan dari pasangan tersebut menjadi dasar untuk memperjelas status hukum anak tersebut. Jadi tentu saja legalitas dari pernikahan siri sangat diperlukan. Ketika para pihak ingin menentukan sahny suatu perkawinan menurut hukum negara, maka harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Soal nikah *siri* online memang masih menjadi perdebatan panjang. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan

¹⁰ <http://news.detik.com/berita/d-3347161/mengintip-jasa-penghulu-nikah-siri-di-kramatjati>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.30 WIB

¹¹ <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/11/ngem0c26-bisnisnikah-siri-libatkan-kua>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.30 WIB

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Jika perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan aturan, maka hal-hal yang dampak pernikahan tidak sanggup diselesaikan secara aturan. Sebagai contoh, hak isteri menerima nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak sering kali terkendala, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak wanita yang akan menikah dan masih banyak masalah-masalah lain.¹² Kompleksitas perkara tadi berdampak negatif bagi kaum wanita menjadi pihak yang dinikahi, sedangkan pihak pria tidak terbebani terhadap tanggungjawab formal. Bahkan jika pihak pria melakukan pengingkaran sudah terjadinya pernikahan, dia tidak akan menerima hukuman apapun secara aturan, memang tidak terdapat bukti autentik bahwa pernikahan sudah terjadi. Kondisi ini menciptakan kerentanan bahkan penelantaran terhadap wanita.

Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.¹³ Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan *siri* hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya.

¹² Fuad Syakir Muhammad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia, 2002), hlm.55-58.

¹³ ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), hlm.1.

Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), konstruksi sosial dari perbuatan perkawinan tidak dicatatkan dibedakan antara 3 (tiga) bentuk:

- 1) Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah *siri*) yang bersifat *eksploitatif* berbentuk “kawin kontrak” yang dalam kasus tertentu terjadi antara warga negara asing dengan perempuan lokal.
- 2) Perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik.
- 3) Perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiasan hasrat seksual semata.¹⁴

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penangan Situs Internet bermuatan Negatif, Internet merupakan sarana media untuk memperhatikan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah juga memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan publik dari segala macam gangguan yang diakibatkan penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibat maraknya berbagai macam situs penyedia jasa pernikahan *siri* secara online yang bermunculan. Dimana Situs Pernikahan *siri* secara *online* yang berdampak negatif dan merugikan dapat dilakukan pemblokiran sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Permen Kominfo UU Nomor 19 Tahun 2004 berbunyi : Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif

¹⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI 2013. *Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak* Ditayangkan oleh Tim KPAI 6,6, 2013, diakses 5 Desember 2021.

tidak dapat diakses.¹⁵ Pasal 2 Permen Kominfo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 juga menjelaskan :

Tujuan Peraturan Menteri ini, yaitu:

1. Memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; dan
2. Melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.

Ketakutan yang dirasakan masyarakat akibat dampak perkembangan teknologi ini ditimbulkan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan teknologi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan teknologi internet sebagai suatu kebutuhan krusial bagi banyak orang saat ini. Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan ini tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah secara agama.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut merupakan perkawinan secara siri, terlebih dilakunya secara Online dan tidak jelas keberadaan legalitas dari penyedia jasa Nikah sirri tersebut. Maka dari itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PERNIKAHAN SIRI SECARA *ONLINE* MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

¹⁵ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Nikah *Siri* Secara *Online* Merupakan pernikahan yang tidak dilakukan dalam satu tempat (majelis). Sehingga terkadang banyak menimbulkan mudharat dan dampak negatif terutama bagi perempuan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan yang berlaku.
2. Pernikahan *siri* secara *online* melalui situs penyelenggara jasa nikah yang banyak beredar di media sosial sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, dimana tujuan dari perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawah dan warahmah. Serta tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan *siri* secara *online* yang dilakukan oleh situs Penyelenggara Jasa Nikah *Siri Online* ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum para pihak yang melakukan nikah *siri* secara *online* melalui situs yang beredar di media sosial?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pernikahan *siri* secara *online* yang disediakan oleh penyelenggara jasa nikah *siri* online melalui situs dimedia sosial.
2. Untuk memahami dan mengetahui Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan bagi para pihak dan penyelenggara jasa nikah *siri* yang dilakukan secara *online*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum dalam penerapan peraturan kebijakan dalam hukum pernikahan khususnya bagi penyelenggara jasa pernikahan *siri* secara *online* dan menambah literatur yang membahas tentang hukum dari Pernikahan *siri* secara *online*.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait atau yang dengan perkara sama dalam permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Dimana masyarakat dapat memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap wanita atau isterinya dan keturunannya.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Ketentuan hukum di Indonesia juga telah menjamin dan memberikan hak keleluasaan bagi umat Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sehingga segala aspek kehidupan masyarakat harus diatur oleh hukum salah satunya tentang perkawinan.¹⁶ Sajipto Rahardjo mengatakan bahwa keberadaan hukum bertujuan untuk menyatukan semua kepentingan dalam kehidupan masyarakat yang tumpang tindih. Pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum memberikan inspirasi kepada Sajipto Rahardjo mengenai teori perlindungan hukum, hukum yang pertama perlindungan hukum preventif yaitu suatu perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk mengantisipasi perselisihan sengketa, yang menghendaki sikap kehati-hatian dari pemerintah dalam mengeluarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Untuk menyatukan serta menyetarakan kepentingan masyarakat dengan metode membatasi serta melindungi kepentingan tersebut.¹⁷

Ada dua jenis perlindungan, Pernikahan merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia, Pernikahan bukan hanya sarana untuk memulai sebuah keluarga, Tetapi juga hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksualnya. Perkawinan harus terjadi di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan jika melanggarnya dipidana serta perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Kurangnya alat bukti berupa pencatatan nikah akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan *ahwal al syakhshiyah* seperti dalam aspek nafkah suami- isteri, tunjangan anak, pendidikan anak, ahli waris, hukum penghalang perkawinan (*mahram*), dan sebagainya.

¹⁶ C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. Ke-7. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 41

¹⁷ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53-54

Menikah merupakan salah satu kewajiban dalam islam. Hal ini dilakukan untuk menjalankan perintah Allah agar manusia tidak melakukan zina, perkawinan dalam hukum islam merupakan akad atau mitsaqan ghaliza yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah. Pada dasarnya ada aturan tentang pencatatan perkawinan yang lebih tegas yang prinsipnya menyatakan keharusan melakukan pencatatan perkawinan. Tanpa adanya alat bukti yang jelas mungkin saja perkawinan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan tercapainya perspektif hukum yang mengutamakan kepastian hukum berupa peraturan yang harus ditaati. Melalui aturan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang dibentuk dan diatur dengan baik.¹⁸ Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan tidak menimbulkan multitafsir dan karena standar yang bersangkutan diatur secara logis, maka perjanjian itu sebenarnya mutlak dibentuk dan diundangkan.¹⁹ Penegakan hukum yang jelas dan konsisten ditunjukkan oleh kepastian hukum ketika keadaan yang bersifat subjektif tidak dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

Eksistensi asas ini diartikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat hak-hak tertentu yang melekat pada hukum yang bersangkutan sebagai bentuk perlindungan dari kesewenang-wenangan para pencari keadilan. Teori kepastian hukum menghendaki tercapainya nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁰ Teori Kepastian hukum ini digunakan untuk menjawab aturan-aturan yang digunakan dalam menangani kasus Pernikahan sirri yang dilakukan secara online. Salah satu teori terpenting dalam perkawinan adalah teori kepastian hukum. Soerjono Soekanto

¹⁸ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm.26

¹⁹ Muhammad Reza. *Teori Kepastian Hukum*. Diakses melalui <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/> pada 10 September 2021.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Agung, 2002), hlm.82-83

menjelaskan bahwa: Salah satu bentuk kepastian hukum adalah peraturan pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah suatu Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan yang bersifat umum, tetapi bagi kelompok tertentu, dapat juga menjadi peraturan daerah. Teori kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan umum yang memberitahuapa yang akan dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²¹

Kepastian hukum adalah hasil hukum atau lebih eksplisit dari peraturan. Ketika hukum datang, maka, pada saat itu, datanglah keyakinan. ²²Jaminan yang sah adalah keamanan yang wajar terhadap kegiatan subjektif, yang menyiratkan bahwa seseorang akan benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Kelompok masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum daerah akan semakin tepat. Hukum dipercayakan untuk membuat kepastian yang sah karena berfokus pada permintaan terbuka.

keyakinan yang sah membuktikan bahwa penegakan hukum adalah untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan persahabatan. Ada keyakinan yang dicapai oleh hukum. Pengertian kepastian hukum ada 2 (dua) macam, yaitu kepastian hukum dan kepastian hukum. Pembuktian dalam hukum dilakukan dengan anggapan bahwa hukum itu terlaksana dengan anggapan bahwa hukum itu setimpal dengan hukum yang sah dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada pengaturan-pengaturan yang problematis, hukum itu dibuat bergantung pada recht swerkedlijkhheid (kenyataan yang sah) dan dalam undang-undang itu dapat menjadi istilah yang dapat diuraikan dengan cara yang tidak terduga.²³

Dengan adanya teori kepastian hukum ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak untuk mendapatkan kebebasan, ini bertujuan untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia dan kekal, untuk menjamin kelangsungan

²¹ *Ibid* hlm.125

²² Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergaulan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 85.

²³ Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2008), hlm. 158.


kehidupan bagi anak-anak yang dilahirkan ke dunia dalam pernikahan mereka nanti, tanpa adanya tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak tersebut didalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang perkawinan, sehingga itulah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk menggunakan teori ini untuk menganalisa dalam penulisan skripsi ini.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memakai beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam tulisan ini :

1. Analisis Hukum adalah upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.
2. Penyelenggara Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan ketentuan atau kontrak yang telah dibuat.
3. *Pernikahan Siri Secara Online* adalah Suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Terdiri dari terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
5. Undang-Undang perkawinan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk mengatur tentang Perkawinan.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I (PENDAHULUAN)

Sebagai pengantar dalam penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri dari :Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka teoritis, Kerangka konseptual, Kerangka Pemikiran Metode Penulisan dan, Sitematika Penulisan Skripsi.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Bab ini membahas secara terperinci perkawinan *siri online* melalui situs penyedia jasa nikah sirri terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: Perkawinan menurut UU Perkawinan, Perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), Perkawian *Siri*, Rukun dan Syarat Pernikahan, Syarat Keabsahan Akad dalam Pernikahan, Akibat Pernikahan *siri*, Faktor Pernikahan *Siri*, Legalitas penyedia jasa pernikahan sirri online tersebut.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Pada bab III membahas mengenai jenis penelitian, metode penelitian, metode Pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan Analisis Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dengan menyesuaikan antara das sollen meliputi dari awal proses dan Das sein dengan kasus yang terjadi sesuai dengan Fakta.

BAB IV (PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN)

Pada bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakkan oleh penulis yaitu berdasarkan kasus yang terjadi dengan menyesuaikan terkait peraturan perundang-undangan dan Kompilasi hukum Islam.

BAB V (PENUTUP)

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran penulisan proposal skripsi.